

BAB I

PENDAHULUAN

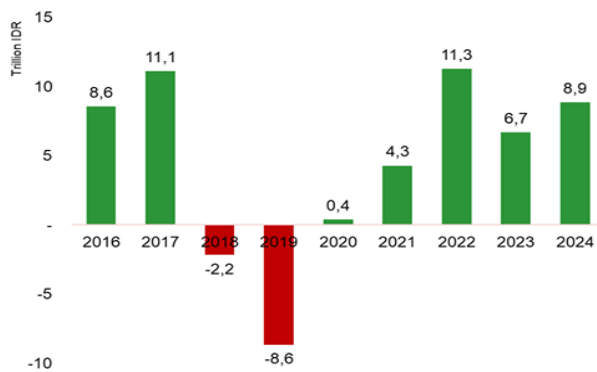
1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam perannya sebagai lembaga keuangan penting dalam pengelolaan risiko, sektor asuransi memegang peranan krusial sebagai pilar kestabilan keuangan masyarakat dan negara. Sektor ini berfungsi sebagai penyangga risiko dengan mengumpulkan premi dari para pemegang polis, kemudian menginvestasikannya ke instrument produktif seperti obligasi pemerintah, saham, serta proyek infrastruktur yang mendukung pembangunan nasional. Sebagai lembaga pengelola risiko utama yang menangani kerugian potensial dari bencana alam hingga kegagalan bisnis, perusahaan asuransi dituntut untuk memiliki kinerja keuangan yang solid guna menjamin pemenuhan kewajiban jangka panjang kepada pemegang polis, dimana kegagalan dalam hal ini dapat memicu efek domino terhadap kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan nasional yang sangat penting bagi perekonomian negara. Salah satu indikator utama yang mencerminkan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dikelola yang sering kali mencapai triliunan rupiah dan bersifat likuid serta volatil adalah Return on Asset (ROA), yang menjadi ukuran penting untuk menilai seberapa efisien perusahaan tersebut dalam memanfaatkan sumber daya finansialnya untuk mencapai keuntungan maksimal.

Industri asuransi di Indonesia memiliki peran penting dan strategis dalam mengelola risiko masyarakat yang beragam, mulai dari risiko kesehatan, kecelakaan, hingga risiko bisnis, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui mekanisme penyerapan premi yang signifikan, yang tercatat mencapai angka Rp

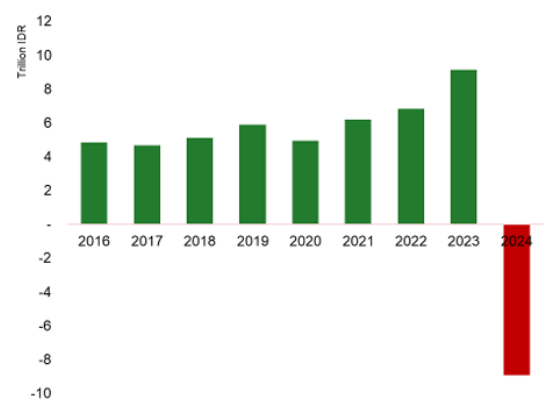
117,7 triliun pada tahun 2024 dengan pertumbuhan tahunan sebesar 5,7% yang menunjukkan resiliensi sektor ini di tengah dinamika pasar yang kompleks dan berfluktuasi (IFG, 2024). Meskipun memiliki peran strategis dalam perekonomian, perkembangan industri asuransi Indonesia masih relatif terbatas. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio aset industri asuransi terhadap PDB Indonesia baru mencapai 5,12% pada akhir tahun 2024 yang mengindikasikan masih rendahnya kedalaman pasar industri asuransi nasional (Liputan6, 2025). Rendahnya rasio aset industri asuransi terhadap PDB mengindikasikan bahwa pemanfaatan dan perkembangan industri asuransi di Indonesia masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola perusahaan yang baik untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, memperkuat kinerja perusahaan, serta mendorong pertumbuhan industri asuransi secara berkelanjutan. Pada periode 2021-2024 sektor asuransi ini menghadapi tantangan signifikan dan multidimensi, termasuk fluktuasi ekonomi global yang dipicu oleh ketidakstabilan geopolitik internasional, perubahan regulasi ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, seperti implementasi Peraturan OJK Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Perusahaan Asuransi, Standar Akuntansi Keuangan PSAK 107 yang mengatur pengakuan dan pengukuran liabilitas asuransi, serta upaya penguatan permodalan dan tata kelola perusahaan yang lebih ketat untuk mencegah risiko sistemik.

Laba (Rugi) Setelah Pajak



Gambar 1.1 Laba (Rugi) Setelah Pajak Perusahaan Asuransi Jiwa

Laba (Rugi) Setelah Pajak



Gambar 1.2 Laba (Rugi) Setelah Pajak Perusahaan Asuransi umum

Sumber : (Rohman dkk., 2024)

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pola fluktuasi tersebut, perlu dipahami bahwa industri asuransi di Indonesia secara garis besar terbagi menjadi dua subsektor utama, yaitu asuransi jiwa dan asuransi umum, yang memiliki karakteristik produk dan profil risiko yang berbeda. Asuransi jiwa adalah jenis usaha perasuransian yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan, sehingga produk yang ditawarkan umumnya bersifat jangka panjang, seperti asuransi jiwa berjangka (term life), asuransi dwiguna (endowment), dan asuransi yang dikaitkan dengan investasi (unit link). Sementara itu, asuransi umum adalah jenis usaha perasuransian yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, misalnya asuransi kendaraan bermotor, asuransi kebakaran, asuransi harta benda, dan asuransi kesehatan yang umumnya bersifat jangka pendek dan diperbaharui setiap tahun (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014, 2014).

Perbedaan karakteristik inilah yang turut menjelaskan mengapa kedua subsektor menunjukkan pola fluktuasi laba yang kontras sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 dan Gambar 1.2. Pada subsektor asuransi jiwa, kontrak polis yang berjangka panjang membuat perusahaan mengelola dana investasi dalam jumlah besar dan bersifat jangka panjang, sehingga kinerja labanya lebih banyak dipengaruhi oleh dinamika pasar modal, suku bunga acuan, dan hasil investasi portofolio, yang meskipun berfluktuasi cenderung dapat pulih (rebound) pada periode berikutnya, seperti terlihat kenaikan laba pada tahun 2022 dan 2024. Sebaliknya, pada subsektor asuransi umum, sifat produk yang jangka pendek dan berkaitan langsung dengan risiko kerugian aktual membuat beban klaim jauh lebih volatil dan sulit diprediksi. Lonjakan beban klaim akibat tingginya frekuensi bencana alam dan kecelakaan, kenaikan biaya reasuransi, serta peningkatan pencadangan teknis untuk memenuhi kewajiban jangka panjang kepada pemegang polis menjadi faktor utama yang mendorong penurunan laba secara drastis pada subsektor asuransi umum, khususnya pada tahun 2024 (Rohman et al., 2024).

Kondisi tersebut tercermin secara nyata dalam data kinerja keuangan perusahaan asuransi 2021-2024. Berdasarkan data laba (rugi) setelah pajak yang disajikan pada Gambar 1.1 dan Gambar 1.2, terdapat dua pola yang kontras antara subsektor asuransi jiwa dan asuransi umum. Pada subsektor asuransi jiwa, kinerja keuangan menunjukkan tren yang cenderung membaik selama periode 2021-2024. Laba setelah pajak tercatat sebesar Rp4,3 triliun pada tahun 2021, kemudian meningkat signifikan menjadi Rp11,3 triliun pada tahun 2022. Meskipun mengalami penurunan menjadi Rp6,7 triliun pada tahun 2023, laba kembali meningkat menjadi Rp8,9 triliun pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa

perusahaan asuransi jiwa mampu mempertahankan kinerja keuangannya meskipun masih mengalami fluktuasi pada beberapa periode.

Subsektor asuransi umum justru mengalami kondisi yang kurang stabil. Pada periode 2021-2023, laba setelah pajak masih berada pada kondisi yang relatif stabil. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang sangat drastis hingga mencatatkan kerugian sekitar Rp8 triliun. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya tekanan terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi umum yang diduga dipengaruhi oleh meningkatnya beban klaim akibat bencana alam, risiko operasional, serta peningkatan cadangan teknis untuk memenuhi kewajiban jangka panjang (Rohman et al., 2024). Perbedaan kondisi pada kedua subsektor tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan asuransi masih mengalami fluktuasi, sehingga diperlukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik agar perusahaan mampu menjaga stabilitas dan meningkatkan kinerja keuangannya.

Ketidakstabilan kinerja keuangan yang terlihat dari data di atas memperkuat urgensi penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai elemen krusial yang tidak dapat diabaikan untuk menjaga keberlanjutan operasional jangka panjang, meningkatkan ketahanan industri terhadap tantangan eksternal, serta memastikan perlindungan maksimal bagi pemegang polis dan kontribusi positif terhadap stabilitas sistem keuangan nasional secara keseluruhan. Dalam tata kelola perusahaan yang baik, Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit menjadi pilar utama yang saling melengkapi untuk mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan secara positif. Ketingganya bekerja secara sinergis dalam memastikan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi risiko, sehingga mendorong efisiensi operasional, pengambilan keputusan strategis yang

tepat, serta perlindungan nilai bagi pemegang saham yang pada akhirnya tercermin dalam metrik kinerja keuangan seperti ROA.

Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan penuh terhadap kinerja direksi secara umum maupun khusus sesuai Anggaran Dasar Perseroan. Mereka wajib memberikan nasihat profesional kepada direksi untuk memastikan pengelolaan perusahaan transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Pedoman menyarankan komposisi minimal 50% Komisaris Independen, rapat rutin setiap 2 bulan, serta penilaian kinerja berkala untuk menjaga independensi dan kompetensi (KNKG, 2006). Pengawasan ini mencegah penyimpangan manajemen yang bias merugikan keuangan, sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan stabilitas laporan keuangan.

Kepemilikan Institusional seperti dana pensiun, reksa dana, dan bank yang diatur dalam Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 KNKG diatur dalam prinsip 3: Fungsi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Prinsip 7 (Tanggung jawab atas Dampak Struktur Kepemilikan). Pemegang saham institusional wajib melindungi minoritas dari dominasi mayoritas, menggunakan hak suara secara independen di RUPS, mengawasi transaksi material dengan pihak berelasi, mengidentifikasi benturan kepentingan, serta mengungkapkan posisi dan voting dalam laporan keuangan (PUGKI, 2021). Pengawasan aktif ini memastikan keputusan strategis yang optimal, mengurangi risiko korupsi atau pemborosan, dan mendukung pertumbuhan keuangan jangka panjang.

Komite Audit yang dibentuk oleh Dewan Komisaris bertanggung jawab atas prinsip 5 PUGKI 2021 (Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan Kepatuhan).

Tugasnya mencakup menelaah laporan keuangan sebelum disetujui, mengevaluasi independensi auditor internal/eksternal, memantau efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), menangani pengaduan pelanggaran akuntansi atau etik, serta merekomendasikan perbaikan audit dengan rapat minimal empat kali setahun menggunakan pendekatan “*Apply or Explain*” (PUGKI, 2021). Mekanisme ini secara langsung memastikan kepatuhan regulasi, yang semuanya mengurangi risiko fraud, dan memastikan kepatuhan regulasi, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan yang berkelanjutan.

Perusahaan yang mengadopsi GCG secara optimal biasanya menunjukkan kinerja yang lebih unggul dan mampu menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham. Salah satu teori yang kerap digunakan adalah Teori Keagenan, yang menggambarkan hubungan antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Teori ini menyatakan bahwa penerapan tata kelola yang baik dapat mengurangi potensi konflik antara kedua pihak, sehingga keputusan manajemen dapat sejalan dengan kepentingan pemegang saham (Sonbay, 2022).

Meskipun prinsip-prinsip PUGKI 2021 dirancang untuk mencegah penyimpangan tersebut, realitas di lapangan menunjukkan kegagalan penerapan GCG yang menyebabkan beberapa perusahaan asuransi mengalami penurunan kinerja hingga kebangkrutan. Salah satu kasus mencolok adalah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Life (Wanaartha Life) adalah manipulasi laporan keuangan hingga mencapai nilai sekitar Rp 17 Triliun, yang melibatkan tindakan tidak etis dari dewan komisaris dan direksi perusahaan (Tempo.co, 2025). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Wanaartha Life kepada masyarakat dan regulator tidak mencerminkan kondisi

sesungguhnya. Pada tahun 2019, perusahaan melaporkan kewajiban sebesar sekitar Rp 3,7 Triliun dan aset sebesar Rp 4,7 Triliun sehingga ekuitas dilaporkan positif sebesar Rp 977 miliar, padahal kenyataannya kondisi keuangan lebih buruk dengan ekuitas negatif mencapai Rp 10,18 Triliun akibat disparitas besar antara kewajiban dan aset (Zulfikar, 2022).

Manipulasi tersebut dilakukan dengan mengurangi jumlah premi yang tercatat dan data pemegang polis, sehingga terjadi perbedaan besar antara premi yang sebenarnya diterima dengan yang dilaporkan; dari total premi sebesar Rp 13 Triliun, yang tercatat hanya sekitar Rp 3 Triliun. Selain itu, perusahaan diduga mengalirkan dana untuk kepentingan pribadi para pejabat puncak, termasuk biaya hiburan dan perjalanan yang tidak sesuai dengan kepentingan perusahaan. Manipulasi ini menyebabkan perusahaan gagal membayar klaim nasabah senilai triliunan rupiah, hingga akhirnya OJK mencabut izin usaha Wanaartha Life pada akhir 2022 karena ketidakmampuan memenuhi rasio solvabilitas yang diwajibkan (A. A. Malik et al., 2025). Kasus ini mencerminkan kegagalan penerapan prinsip GCG, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal oleh dewan komisaris dan direksi, yang berujung pada kerugian nasabah serta menurunkan reputasi industri asuransi nasional.

Kasus serupa juga terjadi pada Kresna Life bermula pada awal tahun 2020 ketika perusahaan menunda pembayaran klaim polis kepada nasabah, dengan alasan kondisi keuangan yang memburuk dan rencana penjualan saham afiliasi. Sejak itu, Kresna Life menghadapi tekanan likuiditas yang semakin parah, disebabkan oleh pengelolaan dana yang tidak transparan serta konsentrasi investasi yang berlebihan pada saham-saham terafiliasi dalam grup Kresna. Kondisi ini

mengakibatkan rasio solvabilitas perusahaan jatuh jauh di bawah batas yang ditetapkan oleh regulator (Kompas.com, 2023).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berulang kali meminta Kresna Life menyusun dan melaksanakan rencana penyehatan keuangan, namun hingga akhir proses pengawasan, rencana tersebut tidak pernah terealisasi sesuai dengan janji perusahaan. Puncak permasalahan terjadi pada tanggal 23 Juni 2023, ketika OJK mencabut izin usaha Kresna Life sebagai tindakan terakhir setelah melakukan pengawasan yang panjang dan ketat. Selain kasus gagal bayar klaim yang mencapai triliunan rupiah, terdapat dugaan tindak pidana penggelapan dana dan pencucian uang yang terkait dengan pengelolaan dana perusahaan. Direktur Utama Kresna Life telah ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat kepolisian atas dugaan penggelapan polis dan pencucian uang. Sementara itu, pemilik grup Kresna, Michael Steven, ditetapkan sebagai buronan Interpol terkait kasus ini (Agustinus, 2023). Dampak dari kasus ini berupa pencabutan izin usaha Kresna Life, proses likuidasi perusahaan yang sedang berlangsung, serta tindakan hukum terhadap pelaku dugaan pelanggaran berat dalam tata kelola dan pengelolaan dana nasabah. Kasus ini menjadi contoh nyata kegagalan penerapan prinsip GCG di industri asuransi Indonesia, yang memberikan dampak negatif signifikan terhadap kepercayaan masyarakat dan stabilitas industri asuransi nasional.

Dalam konteks penelitian ini, pemilihan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi sangat relevan karena BEI menjadi tempat bertemunya pemegang saham dan perusahaan, menyediakan sarana yang efisien, adil, dan teratur untuk melakukan transaksi jual beli efek. Hal ini memungkinkan terciptanya likuiditas pasar yang optimal, transparansi informasi yang tinggi, dan

kepercayaan investor sehingga mendukung penyediaan modal yang dibutuhkan perusahaan untuk pengembangan usaha dan meningkatkan kinerja keuangan secara berkelanjutan. Perusahaan asuransi sendiri dipilih sebagai objek penelitian karena sektor ini memegang peranan penting dalam perekonomian, dengan kompleksitas manajemen risiko dan tata kelola yang tinggi. Selain itu, perusahaan asuransi yang tercatat di BEI biasanya memiliki standar tata kelola dan keterbukaan informasi yang tinggi, sehingga data yang diperoleh lebih valid dan representatif untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan beberapa penelitian yang terdahulu, masih terdapat kesimpulan yang belum konsisten atau adanya *research gap*. Penelitian yang dilakukan oleh (Prakoso, 2023) dengan judul penelitian Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governanace* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2022, menunjukkan Dewan Komisaris dan Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Namun Komite Audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Sementara itu, (Teluma & Nugraeni, 2023) menemukan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Di sisi lain, (Syadeli & Sa'adah, 2021) menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis **“Pengaruh Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Asuransi yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024”**, guna mengatasi kesenjangan penelitian dari temuan yang belum konsisten, menjawab permasalahan

riil seperti kegagalan GCG pada kasus Wanaartha Life dan Kresna Life yang mengakibatkan manipulasi laporan keuangan serta pencabutan izin usaha, serta menyediakan rekomendasi prektis bagi regulator dan pelaku industri untuk memperkuat tata kelola perusahaan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun identifikasi masalah yang didapat dari penelitian yaitu:

- a. Masih terjadinya fluktuasi kinerja keuangan pada perusahaan asuransi periode 2021-2024 yang terlihat pada perbedaan kondisi antara subsektor asuransi jiwa, dan asuransi umum. Subsektor asuransi jiwa menunjukkan peningkatan laba, sedangkan subsektor asuransi umum mengalami penurunan drastis hingga mencatat kerugian besar pada tahun 2024.
- b. Penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan asuransi diduga belum berjalan secara optimal, yang tercermin dari masih adanya kasus kegagalan tata kelola perusahaan seperti Wanaartha Life dan Kresna Life. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan, tarnsparanansi serta pengendalian internal yang berdampak pada menurunnya kinerja keuangan perusahaan.
- c. Berbagai penelitian terdahulu telah menunjukkan hasil yang beragam serta ketidakkonsistenan dalam menjelaskan pengaruh yang dimiliki oleh Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, dan Komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi.

1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Variabel yang menjadi fokus analisis meliputi jumlah anggota dewan komisaris, kepemilikan saham institusional, serta keberadaan komite audit. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021 sampai 2024.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatas masalah diatas, rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2024?
- b. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2024?
- c. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2024?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, pembatas masalah, dan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021–2024.

2. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021–2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021–2024.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan, khususnya dalam konteks industri asuransi di Indonesia. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi peneliti lain untuk memahami hubungan antara dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan komite audit dengan kinerja keuangan, serta mengatasi inkonsistensi hasil penelitian terdahulu.

Manfaat Praktis:

- **Bagi Pembaca:** Penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya tata kelola perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan, sehingga dapat menjadi bahan edukasi bagi akademisi, mahasiswa, dan praktisi di bidang keuangan dan asuransi.
- **Bagi Investor:** Penelitian ini memberikan informasi yang relevan mengenai faktor-faktor tata kelola yang memengaruhi kinerja keuangan perusahaan asuransi, sehingga dapat membantu investor dalam pengambilan keputusan

investasi yang lebih tepat dan meminimalkan risiko di tengah tantangan ekonomi.

